



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 421 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan pemberian kemudahan akses dalam pelayanan dan keringanan biaya atas tarif bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Perkotaan Dalam Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 2); dan


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Perkotaan Dalam Kota Padang.
- KEDUA : Kepada penduduk Kota Padang khususnya warga lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas pengguna jasa layanan Trans Padang diberikan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif penumpang umum (untuk sekali jalan).

- KETIGA : Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan pada:
- a. Bulan Ramadhan;
 - b. Hari Lansia Nasional (29 Mei);
 - c. Hari Ulang Tahun Kota Padang (07 Agustus);
 - d. Hari Warga Emas Sedunia (01 Oktober); dan/atau
 - e. Hari Disabilitas Nasional (14 Desember).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang.
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang.
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Padang.
7. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.